



**PENETAPAN**

Nomor 535/Pdt.P/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Dunggala, 08 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BONE BOLANGO, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON 3**, NIK 7501045604700001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 April 1970, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, status kawin, jenis kelamin perempuan, No. Hp 0821-2471-8134, alamat xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON 4**, NIK 7501045407720001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Juli 1972, umur 51 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, status kawin, jenis kelamin perempuan, No. Hp 0822-5985-6160, alamat xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon IV**;

**Rusni Antu binti Suma Antu**, NIK 7501044106740001, tempat tanggal lahir Kec. Batudaa xxxxxxxx xxxxxxxx, 01 Juni 1974, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan aparat desa, status kawin, jenis kelamin perempuan, No. Hp 0853-4253-8026, alamat Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon V**;

**Amna Antu binti Suma Antu**, NIK 750104585750001, tempat tanggal lahir Kec. Batudaa Gorontalo, 18 Mei 1975, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, status kawin, jenis kelamin perempuan, No. Hp 0812-4468-0800, alamat Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini **Pemohon I**, **Pemohon II**, **Pemohon III**, **Pemohon IV**, dan **Pemohon VI** telah memberikan kuasa kepada **Rusni Antu binti Suma Antu**, sebagai **Pemohon V**, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang ditelaah memperoleh Izin Kuasa

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil dengan Nomor: W26-A2/1801/HK.03/IV/2023 tanggal 18 Agustus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tertanggal 18 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 535/Pdt.P/2023/PA.Lbt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan saudara kandung dari pewaris yang bernama (Almarhum) Nano Suma Muda bin Suma Antu;
2. Bahwa ayah kandung dari pewaris yang bernama (Almarhum) Suma Antu bin Antu Malangii telah melangsungkan pernikahan dengan ibu kandung pewaris yang bernama (Almarhumah) Halima S. Muda binti Suga Muda pada tahun 1959 berdasarkan Surat Keterangan nomor : KK.30.4.2/PW.01/204/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabila, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tertanggal 07 Desember 2004;
3. Bahwa dari pernikahan orangtua para Pemohon dikaruniai tujuh (07) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 PEMOHON 1;
  - 3.2 PEMOHON 2;
  - 3.3 Nano Suma Muda bin Suma Antu (Almarhum);
  - 3.4 PEMOHON 3;
  - 3.5 PEMOHON 4;
  - 3.6 Rusni Antu binti Suma Antu;
  - 3.7 Amna Antu binti Suma Antu;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ibu kandung dari pewaris yang bernama (Almarhumah) Halima Muda binti Suga Muda telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 26 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 7501-KM-11082023-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2023;
5. Bahwa ayah kandung dari pewaris yang bernama (Almarhum) Suma Antu bin Antu Malangii telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 01 Juli 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 7501-KM-11082023-0010 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2023;
6. Bahwa pewaris yang bernama (Almarhum) Nano Suma Muda bin Suma Antu, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 7501-KM-31072023-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2023;
7. Bahwa pewaris (Almarhum) Nano Suma Muda bin Suma Antu semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah menikah;
8. Bahwa para Pemohon bermohon kepada Hakim untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari (Almarhum) Nano Suma Muda bin Suma Antu;
9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mencairkan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran asuransi PT. Taspen di Gorontalo dari (Almarhum) Nano Suma Muda bin Suma Antu;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **Primair :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pewaris (Almarhum) Nano Suma Muda bin Suma Antu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 7501-KM-31072023-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2023;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ibu kandung dari pewaris yang bernama (Almarhumah) Halima Muda binti Suga Muda telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 26 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 7501-KM-11082023-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2023;

4. Menyatakan ayah kandung dari pewaris yang bernama Suma Antu bin Antu Malangii (Almarhum) telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 01 Juli 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 7501-KM-11082023-0010 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2023;

5. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Nano Suma Muda bin Suma Antu (Almarhum) adalah:

2.1 Ali Antu bin Suma Antu;

2.2 Risna S Antu binti Suma Antu;

2.3 Fatmawati Antu binti Suma;

2.4 Yulinda Antu binti Suma Antu;

2.5 Rusni Antu binti Suma Antu;

2.6 Amna Antu binti Suma Antu;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida:**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasa insidentilnya datang menghadap di persidangan.

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon VI telah memberikan kuasa kepada Rusni Antu binti Suma Antu (Pemohon V), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang ditelaah memperoleh Izin Kuasa Insidentil dengan Nomor: W26-A2/1801/HK.03/IV/2023 oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto tanggal 18 Agustus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tertanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama Ali Antu, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 22 Oktober 2020; (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501042402076515, atas nama kepala keluarga Ali Antu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 18 September 2017; (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama Risna Antu, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tertanggal 19 September 2012; (Bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503062502200003, atas nama kepala keluarga Ali Antu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tertanggal 25 Februari 2020; (Bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama Fatmawati Antu, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 26 November 2015; (Bukti P.5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571050611130011, atas nama kepala keluarga Fatmawati Antu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 06 November 2013; (Bukti P.6)
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama Yulinda Antu, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 22 Juli 2012; (Bukti P.7)
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501042811110001, atas nama kepala keluarga Yulinda Antu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 01 Desember 2015; (Bukti P.8)

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt





9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama Rusni Antu, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 01 Agustus 2017; (Bukti P.9)
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 75010406070700013, atas nama kepala keluarga Anwar Toni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 19 April 2021; (Bukti P.10)
11. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama Amna Antu, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 26 September 2016; (Bukti P.11)
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501042803110002, atas nama kepala keluarga Ridwan Usman Alipu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 07 Maret 2022; (Bukti P.12)
13. Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 145/Dgl-Tib/259/VIII/2023 atas nama Rusni Antu, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 14 Agustus 2023; (Bukti P.13)
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-31072023-0009 atas nama Nano Suma Muda, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 31 Juli 2023; (Bukti P.14)
15. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 145/DGL-TIB/247/VII/2019, atas nama Nano Suma Muda, tanggal 31 Juli 2023; (Bukti P.15)
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-11082023-0010, atas nama Suma Antu, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 11 Agustus 2023; (Bukti P.16)
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-11082023-0008, atas nama Halima Muda, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 11 Agustus 2023; (Bukti P.17)

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keterangan Menikah Nomor KK.30.4.2/Pw.01/204/2004 atas nama Suma Antu dan Halima S. Muda, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila, tanggal 07 Desember 2004; (Bukti P.18)

19. Silsilah Keluarga Keturunan Suma Antu dan Halima Muda, tertanggal 14 Agustus 2023. (Bukti P.19)

## B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum NanoSuma Muda bin Suma Antu yang telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 di KabupatenGorontalo, karena sakit;
- Bahwa almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu meninggal dunia murni karena sakitt dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia. Ayahkandung dari almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu meninggal pada 01 Juli 2001, sedangkan ibu kandung dari almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu meninggal pada 26 Oktober 1999;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu tidak pernah menikah;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung lainnya, yaitu:
- PEMOHON 1;
- Risna S. Antu binti Suma Antu;
- PEMOHON 3;
- PEMOHON 4;
- Rusni Antu binti Suma Antu, dan
- Amna Antubinti Suma Antu;
- Bahwa keenam saudara kandung dari almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu tersebut saat ini masih hidup dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu tidak mempunyai saudara lain yang seibu atau seapak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan proses pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan dan TASPEN atas nama almarhum Nano Suma Mudabin Suma Antu;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx PNS, bertempat tinggal di KOTA TIMUR, , memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu yang telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 di Kabupaten Gorontalo, karena sakit;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia. Ayahkandung dari almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu meninggal pada 01 Juli 2001, sedangkan ibu kandung dari almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu meninggal pada 26 Oktober 1999;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung lainnya, yaitu:
  - PEMOHON 1;
  - Risna S. Antu binti Suma Antu;
  - PEMOHON 3;
  - PEMOHON 4;
  - Rusni Antu binti Suma Antu, dan
  - Amna Antu binti Suma Antu;
- Bahwa keenam saudara kandung dari almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu tersebut saat ini masih hidup dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu tidak mempunyai saudara lain yang seibu atau seapak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan proses pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan dan TASPEN atas nama almarhum Nano Suma Mudabin Suma Antu;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Limboto untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon VI telah memberikan kuasa kepada Rusni Antu binti Suma Antu (Pemohon V), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang ditelaah memperoleh Izin Kuasa Insidentil dengan Nomor: W26-A2/1801/HK.03/IV/2023 oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto tanggal 18 Agustus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tertanggal 18 Agustus 2023 Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon VI telah memberikan kuasa kepada Rusni Antu binti Suma Antu (Pemohon V), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang ditelaah memperoleh Izin Kuasa Insidentil dengan Nomor: W26-A2/1801/HK.03/IV/2023 oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto tanggal 18 Agustus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tertanggal 18 Agustus 2023, serta dibuktikan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Hubungan Keluarga (bukti P.13), maka terpenuhilah syarat formil dan materiil kuasa insidentil oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Pemohon, tidak ada yang mempermasalahkan atau keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini sehingga Hakim menyatakan bahwa perkara ini termasuk kedalam perkara *volunteer* atau permohonan yang tidak ada pihak lawan, oleh karena itu peran bukti pengakuan atau keterangan sepihak, sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg dan 1923-1928 KUHPdata, dari Para Pemohon sangat menentukan, dan menurut tuntunan Islam Hakim harus mengadili berdasarkan *dzahir* perkara, oleh karena itu benar atau tidaknya pengakuan tersebut diserahkan kepada pihak berperkara, dan apabila ada pengakuan yang tidak sesuai fakta maka konsekuensi dunia dan akhirat akibat pengakuan tersebut ditanggung oleh mereka; Menimbang, bahwa terkait dengan itu Hakim juga perlu mengetengahkan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim yang yang dimuat dalam kitab ***Bulugh alMarom***, Kitab ***al-Qadla***, halaman 288, yang artinya:

*“Sesungguhnya kalian selalu mengadukan perkara kepadaku dan barangkali sebagian dari kalian lebih lihai dalam mengemukakan alasannya dari sebagian lainnya, sehingga aku memutuskan perkara untuk kemenangannya sesuai dengan keterangan yang kudengar darinya. Oleh karena itu, barang siapa yang aku putuskan baginya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, maka sesungguhnya yang kuberikan kepadanya hanyalah sepotong api neraka (pada hakikatnya)”*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.19 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.3, P.5, P.7, P.9, dan P.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon merupakan pemeluk agama Islam, serta merupakan penduduk yang terdata sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka terpenuhilah syarat terkait kompetensi absolut dan kompetensi relatif perkara *a quo* untuk diajukan di Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.4, P.6, P.8, P.10, dan P.12, masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga dimana para Pemohon terdata sebagai kepala kepala keluarga dan/atau anggota keluarga, bukti-bukti mana yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Suma Antu dan Halima S. Muda, yang juga merupakan orangtua kandung dari Nano Suma Muda (pewaris), serta bersesuaian dengan bukti P.19 dan keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa para Pemohon merupakan saudara kandung dari Nano Suma Muda (pewaris);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 berupa Surat Keterangan Hubungan keluarga yang menerangkan bahwa Rusni Antu (penerima kuasa insidentil dari para Pemohon) adalah benar-benar saudara kandung dengan Nano Suma Muda, maka terpenuhilah *legal standing* penerima kuasa untuk mewakili para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 berupa fotokopi kutipan akta kematian Nano Suma Muda (Pewaris), bukti mana menerangkan bahwa Nano Suma Muda telah meninggal dunia di Gorontalo pada 28 Juli 2023, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti bahwa pewaris yang dalam hal ini bernama Nano Suma Muda telah meninggal dunia pada 28 Juli 2023 di Gorontalo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 berupa Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama Nano Suma Muda, yang menerangkan bahwa Nano Suma Muda adalah benar penduduk di KABUPATEN GORONTALO dan belum pernah melangsungkan pernikahan semasa

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya, hal mana dikuatkan pula keterangan saksi-saksi, maka terbuktilah hal-hal yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16 adalah Salinan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Suma Antu, bukti mana menerangkan bahwa Suma Antu (ayah kandung Pewaris dan para Pemohon) telah meninggal dunia pada 01 Juli 2001 di Gorontalo, maka terbuktilah segala hal yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17 adalah Salinan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Halima Muda (Ibu kandung Pewaris dan para Pemohon), bukti mana menerangkan bahwa Halima Muda (ibu kandung Pewaris dan para Pemohon) telah meninggal dunia pada 26 Oktober 1999 di Gorontalo, maka terbuktilah segala hal yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18 berupa Surat Keterangan Nikah yang menerangkan bahwa Suma Antu dan Halima S. Muda merupakan pasangan suami istri yang sah pada Tahun 1959 di Desa Toto, Kecamatan Kabila, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Suma Antu dan Halima S. Muda ayng dilaksanakan sebelum keberlakuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka ketiadaan akta nikah antara pasangan suami istri tersebut dapat diberikan dispensasi dalam hal pembuktian sah/tidaknya suatu perkawinan, sehingga terbuktilah segala hal yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.19, berupa silsilah keluarga almarhum Suma Antu dan almarhumah Halima Muda, bukti mana menerangkan bahwa Suma Antu dan Halima Muda selama menikah telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dengan kondisi bahwa salah satu anaknya yang bernama Nano Suma Muda (Pewaris) telah meninggal dunia, maka terbuktilah segala hal yang diterangkan dalma hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, alat bukti mana yang membuat Hakim berpandangan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dalam

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terhadap alat bukti tersebut ditemukan kesesuaian dan telah memenuhi asas batas minimal pembuktian terkait dengan permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Nano Suma Muda dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Nano Suma Muda bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Gorontalo, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Nano Suma Muda terdaftar pada TASPEN dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Pengurusan Dana Santunan TASPEN atas nama Almarhum Nano Suma Muda dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu;
- Bahwa almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum Nano Suma Muda telah meninggal dunia pada 28 Juli 2023 di Gorontalo;
- Bahwa orangtua kandung Nano Suma Muda yang bernama almarhum Suma Antu (ayah) dan almarhumah Halima Muda (ibu) telah lebih dulu meninggal dunia sebelum Pewaris (Nano Suma Muda), yaitu masing-masing pada 1 Juli 2021 dan 26 Oktober 1999;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhum Ramli Ibrahim bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum Nano Suma Muda termasuk tapi tidak terbatas pada Dana TASPEN atas nama Almarhum Nano Suma Muda (Pewaris);

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok pertama, yaitu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah dari Almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu meninggal dunia pada 28 Juli 2023 di Gorontalo, karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpandangan atas permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nano Suma Muda bin Suma Antu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Nano Suma Muda bin Suma Antu** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023;
3. Menyatakan bahwa ayah kandung dari almarhum **Nano Suma Muda bin Suma Antu** yang bernama **Suma Antu bin Antu Malangii** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2001;
4. Menyatakan bahwa ibu kandung dari almarhum **Nano Suma Muda bin Suma Antu** yang bernama **Halima Muda binti Suga Muda** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1999;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Nano Suma Muda bin Suma Antu** (Pewaris) adalah sebagai berikut:
  - 5.1. **PEMOHON 1** (Saudara Kandung/ Pemohon I);
  - 5.2. **PEMOHON 2** (Saudara Kandung/ Pemohon II);
  - 5.3. **PEMOHON 3** (Saudara Kandung/ Pemohon III);
  - 5.4. **PEMOHON 4** (Saudara Kandung/ Pemohon IV);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Rusni Antu binti Suma Antu (Saudara Kandung/  
Pemohon V);

5.6. Amna Antu binti Suma Antu (Saudara Kandung/  
Pemohon VI);

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya  
perkara sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan  
Agama Limboto pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Wahab Ahmad, S.H.I., S.H.,  
M.H sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung  
Nomor 94/KMA/HK.05/5/2023 tertanggal 03 Mei 2023 tentang Pemberian Izin  
Persidangan Secara Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu  
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan  
dibantu oleh Nuryadin Akuba, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.535/Pdt.P/2023/PA.Lbt